

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan penunjukan penasehat hukum secara *prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang, telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981). Penunjukan penasehat hukum secara *prodeo* tersebut dikarenakan terdakwa-terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut tidak mempunyai penasehat hukumnya sendiri, maka hakim menunjuk penasehat hukum untuk terdakwa, sebagaimana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut juga terbukti dengan beberapa kasus pembunuhan yang mana hakim melakukan penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan.
2. factor-faktor yang menghambat pelaksanaan penunjukan penasehat hukum secara *prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang yaitu terbatasnya penasehat hukum yang ditunjuk secara *prodeo*, Karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hatinuraninya, Masih banyak dari terdakwa yang kurang memahami fungsi dan

apa itu penasehat hukum atau advokat tersebut, Kurang pengawasan hakim kepada penasehat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi terdakwa selama persidangan.

B. Saran

Sebagaimana akhir dari akhir penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penunjukan penasehat hukum secara *prodeo* oleh hakim harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam mendampingi terdakwa selama proses persidangan.
2. Pelaksanaan penunjukan penasehat hukum secara *prodeo* oleh hakim harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Mengenai biaya bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan atau biaya yang akan diberikan kepada penasehat hukum yang di tunjuk oleh hakim untuk mendampingi terdakwa selama persidangan, sebaiknya dana tersebut dikelola oleh Pengadilan, agar Pengadilan lebih dapat memberi sanksi atau peringatan secara tegas kepada penasehat hukum yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

